



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAID AHMAD BADAWI alias SAID bin SAPRI;
2. Tempat lahir : Kadungan Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/10 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jeruk, RT 004, RW 002, Desa Kadungan

Jaya, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur (sesuai KTP);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt. tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa SAID AHMAD BADAWI alias SAID bin SAPRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAID AHMAD BADAWI alias SAID bin SAPRI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kepala *charger* warna putih;
- 1 (satu) unit *powerbank* warna hitam merek ROBOT;
- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan Dompet Disiplin;
- 1 (satu) buah kabel *charger* warna abu-abu;
- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi, dan Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAID AHMAD BADAWI alias SAID bin SAPRI pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira pukul 15.00 WITA, atau setidaknya suatu waktu pada bulan Oktober 2023, atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Daerah Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Terdakwa bersembunyi di Desa Mata Air dimana sebelumnya Terdakwa ada dikejar oleh warga SP.2 Kecamatan Kaubun kemudian Terdakwa melakukan pencurian hingga pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa melihat rumah tersebut sepi dan mendekati rumah tersebut yang ternyata tidak ada penghuninya kemudian Terdakwa menuju belakang rumah dan selanjutnya mendorong pintu belakang dimana dalam keadaan tertutup akan tetapi agak longgar dan ada sedikit selah kemudian Terdakwa mencari Kayu untuk mencangkel pintu tersebut dan setelah menemukan kayu dan mencongkel pintu tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan masuk kedalam kamar kemudian Terdakwa melihat satu buah lemari dan membuka lemari tersebut didalamnya ada sebuah dompet berisi sejumlah uang kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut sedangkan dompetnya tetap Terdakwa tinggal didalam lemari tersebut kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Pamer Bank merek ROBOT warna hitam dan 1 (satu) Unit Cas HP yang berada di samping kasur Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa pergi keluar dari rumah tersebut melalui pintu belakang dan bersembunyi di kebun sawit kemudian bersembunyi lagi di sebuah rumah yang masih di daerah Desa Mata Air;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban EPUL SAEPULLAH bin HADRI mengalami kerugian sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan berkaitan dengan peristiwa pencurian uang, *powerbank*, dan *charger handphone* milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Wali, RT 001, Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Terdakwa adalah *powerbank*, *charge handphone*, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang Saksi simpan di dalam dompet warna hitam dan disimpan dalam lemari;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira jam 07.00 WITA, Saksi baru pulang bekerja. Kemudian sekitar pukul 11.30 WITA, Saksi bersama dengan isteri dan anak berangkat menuju rumah saudara karena ada acara keluarga di rumah keluarga di Jalan Poso, RT 003, Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Sebelum Saksi keluar rumah, Saksi sempat mengecek di sekeliling rumah, pintu dan jendela sudah dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Saksi berangkat ke rumah saudara pukul 16.30 WITA. Setelah itu Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah pukul 17.00 WITA, pada saat Saksi membuka pintu depan, Saksi melihat pintu belakang sedikit terbuka, kemudian isteri bertanya, "kamu ga kunci kah pintu belakang", kemudian Saksi menjawab, "sudah saya kunci ko", pada saat Saksi cek pintu belakang rumah, pintu belakang rumah seperti ada yang merusak kunci pintunya dari luar selanjutnya Saksi langsung menuju ke lemari dan mengecek dompet milik isteri. Pada saat dicek isi dari dompet tersebut berupa 1 (satu) buah power bank, 1 (satu) buah *charger handphone* beserta uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu ruplah) sudah tidak ada. Selanjutnya pada saat itu Saksi menanyakan kepada teman yang bekerja di perusahaan SBJU, "ada yang lihat orang keluar dari rumah kosong itu kah?" (rumah kosong tersebut searah dengan rumah Saksi), teman Saksi menjawab, "ga ada tapi nanti saya coba kontak teman yang lain siapa tau ada yang liat", tidak lama kemudian ada teman Saksi yang bernama HERMAN yang bekerja di

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.






perusahaan SBJU yang mendatangi Saksi kemudian memberitahu, "tadi ada laki-laki berambut pirang badannya agak pendek keluar dari gangmu lalu ikut nebang dengan saya sampai ke warung dekat tower kemudian setelah ngedump batu bara begitu saya balik saya sudah tidak menemukan laki-laki berambut pirang tersebut yang berada di warung dekat tower SBJU". Kemudian pada hari Sabtu, tanggal 20.00 WITA, Saksi melihat laki-laki tersebut ada di warung dekat tower SBJU sedang mengecek *handphone* menggunakan *charger* milik Saksi yang keesokan harinya pada hari Minggu, tanggal 29 Novemeber 2023, sekira jam 13.00 WITA, Saksi bersama dengan isteri datang ke warung dekat tower perusahaan SBJU melihat ada laki-laki yang berambut pirang tersebut berada di warung dekat tower perusahaan SBJU. Pada saat Saksi bersama dengan isteri berada di warung tersebut Saksi sempat menanyakan kepada laki-laki berambut pirang tersebut dari mana mau kemana orang tersebut hanya berfokus main *handphone* saja, tidak lama kemudian datang orang yang mengaku dari anggota Polsek Kaliorang langsung mengamankan laki-laki yang berambut pirang tersebut ke Polsek Kaliorang;

- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat perbuatan Terdakwa adalah sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) belum termasuk power bank dan *charger handphone*;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi LARASATI binti BELGI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Selanjutnya Hakim Ketua mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Saksi menjawab sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan, berkaitan dengan peristiwa pencurian uang, power bank, dan *charger handphone* milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Wali, RT 001, Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah *power bank*, *charger handphone*, dan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang Saksi simpan di dalam dompet warna hitam dan disimpan dalam lemari;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Sdr. EPUL;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut adalah awal mula kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekira jam 13.00 WITA, Saksi beserta suami dan anak pergi ke rumah keluarga di Desa Bumi Rapak, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur dan pada saat itu di rumah tidak ada orang dan rumah dalam keadaan terkunci kemudian sekira jam 17.00 WITA, pada saat itu Saksi pulang ke rumah dan setelah masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan pada saat itu Saksi melihat pintu belakang sudah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi bertanya kepada suami apakah suami Saksi lupa menutup pintu belakang akan tetapi suami Saksi mengatakan bahwa dirinya sudah menutup pintu dapur tersebut dan selanjutnya Saksi dan suami memeriksa uang yang disimpan di lemari dalam kamar dan pada saat itu uang tersebut sudah tidak ada sehingga kami memeriksa barang lainnya dan pada saat itu 1 (satu) buah *power bank* dan 1 (satu) set *charge handphone* juga sudah tidak ada sehingga Saksi memeriksa pintu dapur tersebut dan pada saat itu di pintu atau kunci engsel pintu tersebut ada bekas cungkulan yang sudah dalam keadaan rusak. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023, pada saat itu warga Kecamatan Kaubun mengamankan seseorang yang dicurigai telah melakukan pencurian di beberapa tempat dan pada saat itu ada orang menunjukkan bahwa orang yang diamankan tersebut sering keluar masuk sebuah rumah kosong yang terdapat di Daerah Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur sehingga pada saat itu Saksi masuk ke rumah kosong tersebut dan di dalam rumah kosong tersebut Saksi menemukan *power bank* serta kepala *charger handphone* milik Saksi yang hilang sebelumnya berada di

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah kosong tersebut dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kaliurang;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;


Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian barang berupa uang sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), *power bank*, dan *charger handphone*;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023. sekitar pukul 15.00 WITA, bertempat di daerah Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur tersebut yaitu sejumlah uang, 1 (satu) set (kabel beserta kepala) *charger handphone*, dan *power bank*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil *handphone*;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kepala *charger* warna putih;
- 1 (satu) unit *powerbank* warna hitam merek ROBOT;
- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan Dompet Disiplin;
- 1 (satu) buah kabel *charger* warna abu-abu;
- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Wali, RT 001, Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di rumah Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), *powerbank*, dan *charger handphone*;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke rumah yang sedang dalam keadaan kosong melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu dan selanjutnya mengambil uang tunai yang disimpan di dalam lemari dan barang-barang lainnya yang berada di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menggunakan uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





Menimbang bahwa unsur “barang siapa” mengacu kepada subjek hukum, yaitu yang diakui sebagai subjek hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 59 Memori Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Memorie van Toelichting*) hanyalah orang-perorangan (*Naturlijk Person*) semata. Oleh karenanya, pengertian harfiah dari subjek hukum pidana (*Straf Person*) adalah orang-perorangan yang mana atas tindakannya atau akibat dari tindakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat pidana;

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama SAID AHMAD BADAWI alias SAID bin SAPRI, yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan NOMOR: PDM-101/SGT/02/2024 tanggal 5 Maret 2024, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa meskipun di dalam unsur ini pembentuk undang-undang tidak merumuskan kalimat “*kesengajaan*” (*opzetlijk*) secara tegas, selama tidak ditentukan lain di dalam undang-undang maka unsur kesengajaan harus dianggap ada di dalam rumusan unsur tersebut, yang dimaksud dengan kesengajaan sebagaimana di dalam Memori Penjelasan KUHP (*Memorie van Toelichting*) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*Willene en wetensvoorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar





Lengkap Pasal demi Pasal” pada halaman 250 menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam unsur “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya yaitu waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada dalam kekuasaannya, maka perbuatan ini bukan pencurian tetapi penggelapan. Perbuatan mengambil (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri tetapi ia hanya mencoba untuk mencuri;


Menimbang bahwa R. Soesilo selanjutnya menjelaskan bahwa objek pencurian adalah suatu barang merupakan segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula barang yang tidak berwujud seperti daya atau energi listrik, tidak hanya terbatas kepada barang yang mempunyai nilai ekonomis saja, akan tetapi juga termasuk barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, seperti mengambil beberapa helai rambut wanita tanpa seizin wanita yang bersangkutan;

Menimbang bahwa, sesuatu barang yang diambil oleh pelaku merupakan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, yang artinya berdasarkan pendapat R. Soesilo ialah barang yang bukan milik pelaku akan tetapi merupakan milik orang lain secara utuh atau barang yang sebagian kepunyaan pelaku namun sebagian lainnya adalah kepunyaan orang lain. Bahwa mengambil barang yang tidak dimiliki oleh seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri, misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya;

Menimbang bahwa selanjutnya maksud dari pelaku ketika mengambil sesuatu barang, yakni untuk memiliki atau seolah-olah seperti miliknya sendiri dengan melawan hukum yang dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak atau sikap batin untuk melakukan perbuatan mengambil sesuatu barang, sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki barang orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa perbuatan yang melawan hukum maksudnya ialah apabila perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan norma-norma hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis seperti

*Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.*





tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat, serta bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;


Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Wali, RT 001, Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di rumah Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), *powerbank*, dan *charger handphone*. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke rumah yang sedang dalam keadaan kosong melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu dan selanjutnya mengambil uang tunai yang disimpan di dalam lemari dan barang-barang lainnya yang berada di dalam rumah. Bahwa Terdakwa selanjutnya menggunakan uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari. Terhadap perbuatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa termasuk dalam pengertian mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang bahwa unsur ini disebut juga sebagai kondisi-kondisi/situasi-situasi yang menyertai (*bijkomend voorwaarden*). Kondisi-kondisi tersebut berbanding lurus dengan probabilitas keberhasilan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga dipergunakan oleh perumus undang-undang sebagai indikator “keburukan” daripada tindak pidana sejenis yang tidak disertai dengan kondisi-kondisi yang menyertai. Adapun dalam pengaplikasiannya unsur-unsur ini tidak berkaitan dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





unsur delik (*bestanddeel delicten*) sehingga tidak menjadikan unsur tindak pidana menjadi tidak terbukti seandainya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dengan ciri khusus penggunaan kata hubung “atau”, yang mengandung makna bahwa apabila salah satu elemen unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini telah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merusak” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata kerja yang memiliki arti “menjadikan rusak” atau “merusakkan”, sedangkan kata dasar “rusak” memiliki arti “sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi” atau “terganggu” atau “hancur”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memotong” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki beberapa macam arti yaitu “memutuskan dengan barang tajam” atau “mengerat” atau “memenggal”;


Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memanjat” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaiki (pohon, tembok, tebing, dan sebagainya) dengan kaki dan tangan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat, tanggal 27 Oktober 2023, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Raya Wali, RT 001, Desa Mata Air, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di rumah Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI berupa uang tunai sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), *powerbank*, dan *charger handphone*. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa masuk ke rumah yang sedang dalam keadaan kosong melalui pintu belakang dengan cara mencongkel pintu dan selanjutnya mengambil uang tunai yang disimpan di dalam lemari dan barang-barang lainnya yang berada di dalam rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi salah satu unsur alternatif tersebut, maka unsur “untuk masuk ke tempat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, dan seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, asas manfaat, dan asas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kepala *charger* warna putih;
- 1 (satu) unit *powerbank* warna hitam merek ROBOT;
- 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan Dompet Disiplin;
- 1 (satu) buah kabel *charger* warna abu-abu;
- Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI;

adalah barang bukti yang berdasarkan fakta di persidangan berupa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa dari Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban dan kerugian terhadap korban tidak dapat dipulihkan kecuali terhadap sebagian barang milik korban yang menjadi barang bukti masih dapat dikembalikan kepada korban selaku pemiliknya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum karena perkara yang serupa yaitu pencurian, dalam perkara Nomor 313/PID.B/2014/PN Sgt., Nomor 278/Pid.B/2016/PN Sgt. dan Nomor 17/Pid.B/2024/PN Sgt.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAID AHMAD BADAWI alias SAID bin SAPRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAID AHMAD BADAWI alias SAID bin SAPRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kepala *charger* warna putih;
  - 1 (satu) unit *powerbank* warna hitam merek ROBOT;
  - 1 (satu) buah dompet hitam bertuliskan Dompok Disiplin;
  - 1 (satu) buah kabel *charger* warna abu-abu;
  - Uang sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi EPUL SAEPULLAH bin HADRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wening Indradi, S.H., M.Kn., Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wening Indradi, S.H., M.Kn.


Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Budiyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 95/Pid.B/2024/PN Sgt.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)